



PUTUSAN

Nomor 0528/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara pihak-pihak :

Sri Rahmayanti binti Rafi'i, umur 27 tahun (Lahir di Mataram tanggal 28-06-1989), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir Munasyi Gang Binsai I. Lingkungan Punia Karang, RT.001, RW.- Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Umar Usman bin Dulahap, umur 30 tahun (Lahir Gomong tanggal 12-09-1986), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Scurity, bertempat tinggal di Jalan Bunga Matahari VI, Nomer 19, Lingkungan Gomong Lama, RT.005, RW.237. Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0528/Pdt.G/2016/PA Mtr. tanggal 19 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/90/V/2010 tanggal 29 Juni 2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Gomong Lama Kelurahan Gomong Kecamatan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put No.0528/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Punia Karang Kelayu Kelurahan Punia Kecamatan Mataram selama 1 tahun 6 bulan, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Punia Karang Kelayu Kelurahan Punia Kecamatan Mataram 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Wisnu Ram Saputra, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering main tangan (KDRT);
 - b. Tergugat sering berjudi;
 - c. Tergugat sering mengancam Penggugat setiap malam;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put No.0528/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs.H.Muhammad,M.H.**, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2016 namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 08 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat mengakui, benar pernah melakukan KDRT/ kekerasan kepada Penggugat itu hanya satu kali, sekedar memberi peringatan kepada Penggugat, sebab Tergugat sering menemukan SMS mesra Penggugat kepada teman-teman laki-lakinya (mantan pacarnya) dan melihat serta mendengar Tergugat telpon-teleponan bersama teman laki-lakinya, sehingga tidak menghiraukan lagi kepada Tergugat ;
2. Bahwa, Tergugat tidak ingin kehilangan Penggugat dan tidak ingin anak menjadi korban, sebab Tergugat masih sangat sayang dan mencintai Penggugat dan anaknya, sehingga Tergugat bekerja siang malam adalah untuk kebahagiaan mereka ;
3. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi selama satu minggu entah kemana dan bersama siapa, Tergugat tidak tahu, dan Tergugat tetap sabar menunggu. Akan tetapi setelah pulang, Penggugat minta diceraikan oleh Tergugat. Maka Tergugat menjawab tidak akan menceraikan Penggugat kecuali sampai dia mati, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama agar Penggugat bisa menenangkan diri ;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put No.0528/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika Tergugat pulang kerumah, Penggugat tidak mengizinkan Tergugat masuk rumah dan mengusir Tergugat dan tidak boleh tinggal serumah lagi ;
5. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan anaknya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada sidang tanggal 15 Desember 2016 yang isinya tetap mempertahankan gugatannya, dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada hari sidang tanggal 15 Desember 2016, yang intinya sama dengan Jawabannya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, No.5271026806890002, tanggal 27-06-2012, bermeteri cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Nomer 135/47/II/2011 tanggal 29 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P-2);

B. Saksi - saksi :

1. **Masitah binti Amaq Munirah**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir Munasyi Gang Binsai I. Lingkungan Punia Karang, RT.001, RW.- Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah, dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama **Wisnu Ram Saputra, laki-laki umur 1 tahun 7 bulan**, sampai sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat), ;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Saksi tidak tahu;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put No.0528/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekitar tiga bulan;
- Bahwa setelah keduanya pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar berdamai, namun tidak berhasil.

2. **Safuri Handayani binti Rafi'i**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Punia Sabe Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai anak satu orang laki-laki yang hingga sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah bersama, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran mereka, tetapi saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti saksi:

1. Nama: **Sapudiyanto bin Rafi'i**, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kaca, bertempat tinggal di Lingkungan Punia Karang, RT.001, RW.- Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put No.0528/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tahu tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya tahu antara Tergugat dan Penggugat, telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu HP Penggugat dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setelah keduanya pisah rumah, keduanya tidak pernah saling mengunjungi, kecuali Tergugat mengunjungi anaknya di rumah Penggugat ;

3. **Masitah binti Amaq Munirah**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir Munasyi Gang Binsai I. Lingkungan Punia Karang, RT.001, RW.- Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah, dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama **Wisnu Ram Saputra, laki-laki umur 1 tahun 7 bulan**, sampai sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat), ;
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekitar tiga bulan;
- Bahwa setelah keduanya pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lesan pada sidang tanggal 29 Desember 2016, yang semuanya telah tertera dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put No.0528/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ditempuh usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Hakim **Drs.H.Muhammad,M.H.**, yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat minta diceraikan dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebab Tergugat sering bersikap kasar, berbuat KDRT/ kekerasan kepada Penggugat, memukul dan mencekik dan juga main judi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan tersebut, terutama pada posita angka (1,2 dan 3) yaitu tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki dan mengakui pula Tergugat pernah berbuat KDRT memukul Penggugat sebab Penggugat sering main sms dan telepon-teleponan dengan teman laki-lakinya (mantan pacarnya) sehingga tidak memperdulikan Tergugat sebagai suaminya. Kemudian Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintainya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah mengakui sebagian alasan atau dalil- dalil gugatan Penggugat, namun ada yang tidak diakuinya, maka Majelis Hakim akan menilai ada atau tidaknya alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (a s/d f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a s/d h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, dan fotokopi

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put No.0528/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 518/90/V/2010 tertanggal 29 Juni 2010, sebagaimana bukti P-1 dan P-2, yang telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka bukti (P-1, dan P-2,) dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-1) menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Masitah binti Amaq Munirah dan Sapuri Handayani binti Rafi'i**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, karena itu dapat dipandang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang dijadikan alasan cerai oleh Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat suka marah dan berkata serta berbuat kasar (KDRT) terhadap Penggugat, bahkan sering mengancam Penggugat hingga Penggugat ketakutan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat telah menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama adanya pernikahann antara Tergugat dan Penggugat, pernah rukun baik hingga mempunyai anak satu orang, laki-laki dan

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put No.0528/Pdt.G/2016 /PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui pula bahwa Tergugat pernah berbuat KDRT/ kasar kepada Penggugat, sebab Penggugat sering main sms dan telpon-teleponan dengan teman-teman lakinya, akan tetapi Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sebab Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, maka Majelis masih memerlukan bukti ;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi di samping mempunyai alasan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a sampai dengan h Kompilasi Hukum Islam juga harus terpenuhi hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu antara suami isteri itu sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010, dan telah mempunyai anak satu orang, bernama Wisnu Ram Saputra ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah berbuat kasar (KDRT) kepada Penggugat, suka mabuk, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan setelah keduanya pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar berdamai, namun tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras untuk minta diceraikan dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa asli Pernyataan Tergugat mengenai perkembangan hubungan Tergugat dan Penggugat ;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put No.0528/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Sapudiyanto bin Rafi'i dan Masitah binti Amaq Munirah**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, karena itu dapat dipandang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi Tergugat, telah memberi gambaran bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan mengetahui keadaan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui terjadi pisah rumah di antara mereka sekurang-kurangnya selama dua bulan, masing-masing Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan yang telah mereka bangun telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing bahkan selalu saling berseteru;

Menimbang bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk bercerai, tidak lagi ingin mempertahankan perkawinannya, meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya. Maka jika salah satu pihak telah bertekad keras untuk bercerai, hal ini telah menunjukkan hilangnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga akan sulit diharapkan dapat membina rumah tangga yang bahagia, maka akan sia-sia mempertahankan perkawinan tersebut, sebab jika dipaksakan justru akan menimbulkan mudlorrot atau ekses-ekses yang negative pada kedua belah pihak, terutama pada Pnggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidaklah mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah dari Penggugat atau Tergugat, akan tetapi ditekankan pada kondisi rumah tangganya, apakah benar- benar telah pecah (break down marriage), sehingga sudah tidak dapat didamaikan kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put No.0528 /Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:38/K/3/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga kelangsungan hidup berumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebab keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila kondisi seperti ini tetap dipertahankan untuk bersatu, sementara kedua belah pihak sudah berseteru yang tidak berkesudahan bahkan Penggugat selalu berkeras hati minta agar perkawinannya diputuskan, maka disini berarti ikatan batin kedua belah pihak telah pecah, maka sebaiknya perkawinan seperti ini tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاقه

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put No.0528 /Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yakni talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi harus dengan akad nikah baru, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put No.0528 /Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Umar Usman bin Dulahap**) terhadap Penggugat (**Sri Rahmayanti binti Rafi'i**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamid Anshori, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muhammad Noor, SH.**, dan **Drs.H.Nurmansyah, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Nurul Khaerani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs.H.Muhammad Noor, SH.

Drs. H.Hamid Anshori, S.H.

Hakim Anggota.

Drs.H.Nurmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Nurul Khaerani, S.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put No.0528 /Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 351.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)